



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Nur Kholis, S.H, & Romi Handoko, S.H.I.** adalah Advokat/Pengacara & Consultan Hukum Pada Kantor **Hukum Nur Kholis, S.H. dan Rekan** yang berkedudukan di **Kelurahan Bandar Sakti, RT.002 RW.003, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara**, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 77/Kuasa/2021/PA.Twg, tertanggal 8 April 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Twg, pada tanggal 8 April 2021 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012/ 14 Zulhijah 1433 H, telah dilangsungkan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 1 November 2012;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus **perawan dan Tergugat berstatus perjaka** dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah hasil pemberian orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxx selama 7 (tujuh) tahun sampai dengan berpisah,
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 6 (enam) tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada bulan Januari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi sehari-hari;
  - b. Tergugat bermalas malasan dalam bekerja;
  - c. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Pengugat;
6. Bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2018 dengan sebab Tergugat masih melakukan perbuatan yang sama seperti di bulan Januari tahun 2018 ditambah dengan masalah baru yakni Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Pengugat, sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, Penggugat pergi pulang kerumah orang

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pengugat di xxxxx xxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap dirumah hasil pemberian orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxx, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, dan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **NIK**. 1xxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, tanggal 23 Juni 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/07/XI/2012 tertanggal 1 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Kenanga, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

## II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bermalas malasan dalam bekerja sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat berpisah selama kurang lebih selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung bersama keluarga dari pihak Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga karena Termohon malas bekerja;
- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat berpisah selama kurang lebih selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi bersama keluarga dari pihak Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Twg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1), perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga masyarakat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, serta membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah [Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena Tergugat bermalas malasan dalam bekerja sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Twg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx yang memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
4. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Pengadilan Agama agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah*, Juz II, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائنة.

Yang artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 April Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Ramadhan 1442 Hijriyah**, oleh kami **M Jimmy Kurniawan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Twg

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Twg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 April Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Ramadhan 1442 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Maria, S.H., M.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Laili Herawati, S.Sy.**  
Hakim Anggota,

**M Jimmy Kurniawan, S.H.I.**

**Venti Ambarwati, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Siti Maria, S.H., M.E.Sy.**

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4.	Panggilan	Rp250.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp370.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Twg